

**Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terhadap  
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Minahasa**

**Thesalonika Macharya Pangerapan<sup>1</sup>**

**Johannis E Kaawoan<sup>2</sup>**

**Fanley N. Pangemanan<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah ,untuk Mengetahui Implementasi aplikasi SAPK di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Apakah sudah sesuai dengan tujuan dan tata cara yang tertuang dalam SPBE. Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka dari itu pada tahun 2018 yang lalu pemerintah pusat membuat peraturan perundangan yang mengatur tentang birokrasi di pemerintahan, yaitu Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang definisi, ruang lingkup SPBE, implemetasi SPBE, hingga pengawasan dan evaluasi SPBE di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori dari George Edward III (Widodo, 2011:96-110) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian disimpulkan. Sumberdaya manusia sebagai implementor cukup memadai dan dapat diberdayakan meskipun ada keterbatasan dalam hal kemampuan dan sarana prasarana yang belum memadai, jaringan konektifitas untuk mengakses data SAPK sering mengalami gangguan dan perlu tambahan komputer

**Kata Kunci : Implementasi, Sistem Aplikasi, E-Goverment**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sebagai perwujudan dari implementasi *e-government* pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Menurut Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian. SAPK lahir dari adanya tuntutan terhadap BKN untuk memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengolahan informasi kepegawaian, agar mendapatkan data PNS yang akurat melalui sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi antar instansi BKN Pusat, BKN Regional dan BKD / Instansi.

Dengan adanya aplikasi SAPK merupakan salah satu langkah yang harus mendapat prioritas yakni membenahan manajemen informasi sistem, akurasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang informasi.

Kabupaten Minahasa adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Utara, yang dimana Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah mulai menerapkan SPBE yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang tertera dalam Perpres No. 95 Tahun 2018,

melalui Peraturan Bupati Minahasa No. 26 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola SPBE. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa, merupakan instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam penyelenggara SAPK, yang awalnya dibentuk dan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Proses pelayanan kepegawaian yang dapat dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) antara lain meliputi penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP), pencetakan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi. Pemanfaatan SAPK di koordinasikan oleh BKN dan pelaksananya berpedoman pada Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Sasaran yang hendak diperoleh dari pelaksanaan SAPK ini agar diperoleh data informasi kepegawaian guna mendukung pelaksanaan mutasi kepegawaian sebagai salah satu sarana pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). SAPK diharapkan dapat meningkatkan akurasi data PNS yang berdampak terhadap *clean government* dan *good governance*. Pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi ini adalah salah satu persyaratan yang merupakan *quick-win* (program percepatan) reformasi birokrasi.

Dengan tersedianya data yang akurat, pelayanan kepegawaian akan lebih efisien dan efektif, dan akan memudahkan instansi dalam menghitung kebutuhan pegawai, menganalisis beban kerja sampai penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan *database* kepegawaian yang akurat akan berguna sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian.

Namun dalam pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), masih mengalami beberapa kendala dan kesulitan dalam penerapannya, sesuai dengan *grandtheory* yang dipakai menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor yang ditemui mempengaruhi tidak berhasilnya pengimplementasian kebijakan SAPK di BKPSDM Kabupaten Minahasa yaitu, faktor sumberdaya yakni kurangnya sumberdaya manusia dan kualitas sumberdaya manusia yang tidak memadai dalam hal ini kegaptekan yang membuat pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, berikutnya sumberdaya peralatan yaitu fasilitas pendukung, koneksi internet untuk mengoprasikan SAPK sering mengalami gangguan, sehingga mengganggu proses pengimplementasian SAPK. Kendala berikutnya ada pada disposisi, pelayanan kepegawaian terhambat karena keterlambatan pemasukan berkas yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka akan mempengaruhi juga salah satu dari faktor struktur

birokrasi yaitu mekanisme, sehingga dapat menghambat jalannya kebijakan.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Penelitian Terdahulu**

- a. Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap. 2021. Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. Era reformasi menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, cepat, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi kebijakan George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: *Comunication* (Komunikasi), *Resources* (Sumber Daya), *Disposition* (Disposisi), *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi). Dari hasil penelitian menunjukkan Komunikasi yang ada antara dinas kominfo dan SKPD lainnya dalam penerapan kebijakan ini juga sudah baik, hal ini dibuktikan dari setiap SKPD di Kota Manado yang ingin mengembangkan aplikasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selalu di koordinasi terlebih dahulu kepada dinas komunikasi dan informasi Kota

Manado, hal ini menandakan bahwa komunikasi yang di ciptakan antara dinas terkait dengan dinas lainnya sudah baik.

- b. Afrilia Bella Karundeng, Johannis E. Kaawoan, Sofia E. Pangemanan. 2021. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. SIPD juga adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun melalui penelitian ini, peneliti akan melihat implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD secara efektif di Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dilihat dari aspek Komunikasi, aspek sumber – sumber, aspek Disposisi, aspek Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan yang didapati sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelola oleh bappelitbangda sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Namun peneliti menemukan bahwa di sitaro tidak ada perda yang mengatur tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini dikarenakan bahwa bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah pembuat kebijakan SIPD ini. Kemendagri memilih

untuk mengeluarkan SIPD karena berdasarkan masalah yang lihat oleh kemendagri yang belum bisa tutupi oleh SIMDA *integrated*. Selain itu kekurangan dari sistem ini juga belum lengkap viewnya dalam aplikasi, begitu pula dengan kendala jaringan yang sering terganggu di kabupaten kepulauan sitaro yang juga mempengaruhi kerja dari sistem informasi pemerintahan daerah ini.

### **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Informan penelitian yang menjadi sumber data penelitian merupakan *stakeholders* (pihak terkait) yang memungkinkan memberikan data dalam penelitian yaitu:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa.
2. Kabid Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa.
3. Operator / user SAPK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait mengenai hal-hal yang akan diteliti, untuk pelengkap data dan informasi.
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan guna memperoleh data untuk melengkapi atau menyempurnakan data yang diperoleh lewat wawancara.
3. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mempelajari sejumlah tulisan, buku, karangan ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

## Pembahasan

Untuk mengetahui sampai sejauh mana implementasi dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang perlu kita ketahui adalah bahwa peneliti menggunakan fokus penelitian

sesuai teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III yaitu :

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Maka dari itu perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak – pihak terkait.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan adalah :

a. Transmisi, penyaluran komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara kebijakan SAPK disampaikan oleh BKPSDM Kabupaten Minahasa kepada seluruh SKPD melalui surat edaran dan tidak ada forum atau pertemuan khusus untuk mensosialisasikan implementasi kebijakan SAPK ini.

b. Kejelasan, komunikasi yang dapat diterima oleh para pelaksana, dari hasil wawancara sudah jelas bahwa komunikasi disampaikan melalui surat edaran dan seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan dari informasi yang telah diberikan sesuai dengan fungsinya masing – masing.

c. Konsistensi, perintah yang diberikan harus konsisten untuk diterapkan. Pelaksanaan kebijakan di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa sudah konsisten. Apa yang diperintahkan atau apa yang diinformasikan tidak berubah – ubah dan berpedoman pada aturan yang ada.

Berdasarkan tiga aspek komunikasi di atas hasil wawancara yang dilakukan kepada informan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa bahwa kebijakan SAPK dalam pelayanan kepegawaian disampaikan oleh BKPSDM Kabupaten Minahasa melalui surat edaran kepada setiap SKPD yg berpedoman pada Perka BKN No. 20 Tahun 2008. Selain itu juga kebijakan SAPK disampaikan secara langsung kepada PNS pada saat mengantar berkas untuk diusulkan. Sehingga secara tidak langsung sosialisasi implementasi SAPK dapat terlaksana dengan baik.

2. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini adalah sumberdaya manusia dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari informan bahwa sumberdaya manusia terhadap implementasi kebijakan SAPK di BKPSDM Kabupaten Minahasa sudah cukup memadai, sedangkan kemampuan sumberdaya

manusia masih perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan sarana prasarana masih perlu peningkatan karena masih kurangnya peralatan dan juga jaringan yang belum maksimal sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa sumberdaya manusia dari sisi kuantitas (jumlah) dan kualitas implementor sudah memadai dan dapat memberikan dampak positif dalam pelaksanaan kebijakan.

Kemudian dari aspek sarana prasarana yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan bahwa fasilitas dalam hal ini sarana prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam pengimplementasian SAPK. Tanpa adanya dukungan fasilitas sarana dan prasarana maka implemtasi kebijakan tidak akan berjalan optimal.

### 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Aspek yang berkaitan dengan disposisi adalah sikap implementor, pengangkatan birokrat dan pemberian insentif.

Dari aspek sikap implementor terhadap implementasi SAPK pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa, bahwa semua implementor dapat menerima dan menjalankan kebijakan SAPK ini dengan penuh tanggung jawab.

Berikutnya aspek pengangkatan birokrasi, tim SAPK atau para implementor diusul ke BKN melalui surat menyurat.

Kemudian yang terakhir adalah pemberian insentif dalam hal ini para pelaksana atau implementor SAPK tidak mendapatkan insentif karena ini sudah merupakan tupoksi dari para pelaksana.

Berdasarkan hasil diatas dapat kita lihat bahwa para implementor dapat menerima dan menjalankan kebijakan SAPK dengan penuh tanggung jawab, meskipun tidak diberikan insentif.

Meskipun demikian para implementor / pelaksana SAPK tetap melaksanakan tugas dengan baik karena sudah menjadi tupoksi masing – masing bidang.

### 4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi", yang berfungsi untuk mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi tahap yang berbelit – belit bisa membuat kekakuan dan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Adapun SOP dari kebijakan SAPK sudah diformalkan dan

mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 dan juga berdasarkan Buku Pedoman SAPK yang dibuat oleh BKN.

Aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa menggunakan tugas pokok dan fungsi masing – masing bidang yang sudah ditetapkan.

Adanya penyebaran tanggung jawab juga dapat menyebabkan kendala sehingga kebijakan akan terhambat, namun jika koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka tidak akan menjadi kendala, tetapi bisa menjadi kekuatan sehingga kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

#### 1. Komunikasi

Adanya penyampaian kebijakan secara jelas melalui surat edaran kepada seluruh SKPD dan penyampaian secara langsung pada saat pemberkasan.

#### 2. Sumberdaya

Sumberdaya manusia sebagai implementor cukup memadai dan dapat diberdayakan meskipun ada keterbatasan dalam hal kemampuan dan sarana prasarana yang belum memadai, jaringan konektifitas untuk mengakses data SAPK sering mengalami gangguan dan perlu tambahan komputer.

#### 3. Disposisi

Semua implementor menerima kebijakan SAPK dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena dapat mempercepat

pelayanan kepegawaian yang ada sesuai tupoksi. Meskipun tidak mendapat insentif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Adanya kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan SAPK yang telah diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 dan BKN telah menyusun Buku Pedoman SAPK. Serta adanya kejelasan pembagian wewenang antar pelaksana kebijakan yang diatur sesuai dengan tupoksi masing – masing bidang.

### **Saran**

1. Melakukan sosialisasi secara langsung seperti pertemuan tatap muka dengan setiap SKPD agar komunikasi lebih efektif dan terjadi tanya jawab / dialog perihal kebijakan SAPK.

2. Perlu penambahan komputer dan perbaikan konektifitas jaringan agar pengimplementasian SAPK tidak terhambat dan dapat berjalan dengan baik.

3. Setiap pelaksana / implementor SAPK diberikan insentif secara wajar, karena dengan memanipulasi insentif dapat mendorong dan meningkatkan semangat kerja para implementor.

4. Merekrut pegawai berlatar pendidikan komputer atau mengikutkan pegawai yang memiliki potensi dan keterampilan pada bidang pengembangan teknologi maka akan menunjang keberhasilan suatu kebijakan.



## Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustinus, leo. 2006. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Anwar, Oetojo S, dkk. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga.
- Kaendung E, Pangemanan F, Undap G. 2021. Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *E-Journal Governance*. Vol 1, No.2.
- Karundeng B.A, Kaawoan J.E, Pangemanan S. 2021. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *E-Journal Governance*. Vol 1, No.2.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins., "The Policy Implementation.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. 2007. *Perilaku organisasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit :Media Pressindo.

### Sumber Lain :

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola SPBE

Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE.

Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

### Link :

<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2>

<https://www.bkn.go.id/>